

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**SYUKUR MORANDO PARHUSIP**

**2040050105**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2024**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum  
Fakultas hukum  
Universitas Kristen Indonesia**



**Oleh**

**SYUKUR MORANDO PARHUSIP**

**2040050105**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2024**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**Visi:**

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

**Misi:**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta Instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang Ilmu pengetahuan lainnya.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syukur Morando Parhusip  
NIM : 2040050105  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul  
“KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ELEKTRONIK SEBAGAI  
ALAT BUKTI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”  
adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 2 Februari 2024

(SYUKUR MORANDO PARHUSIP)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Oleh :**  
**Nama** : Syukur Morando Parhusip  
**NIM** : 2040050105  
**Program Studi** : Hukum  
**Peminatan/Program Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul** : Kekuatan Pembuktian Perjanjian Elektronik  
Sebagai Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang  
Hukum Perdata

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

  
Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.  
NIDN: 0302117904


Ketua Program Studi

  
Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0327046303

Dosen Pembimbing II,

  
Johnson SMT, S.H., M.M., M.H.  
NIDN: 08957350022

Dekan,

  
Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.  
NIDN: 0302117904





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 02 Februari 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Syukur Morando Parhusip  
NIM : 2040050105  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul : Kekuatan Pembuktian Perjanjian Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Ketua	
2. Johnson SMT, S.H., M.M., M.H.	Anggota	
3. Sangap Surbakti, S.H., M.H.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN  
KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia


**NAMA** : Syukur Morando Parhusip  
**NIM** : 2040050105  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Perdata


Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 31 Januari 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.  
NIDN: 0302117904

  
Johnson SMT, S.H., M.M., M.H.  
NIDN: 08957350022

Anggota Penguji

  
Sangap Surbakti, S.H., M.H.  
NIDN: -



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

### Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syukur Morando Parhusip

NIM : 2040050105

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ELEKTRONIK  
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 2 Februari 2024

  
RECEIVED  
MELEKAMPAL  
RECEIVED  
RECEIVED  
RECEIVED  
(Syukur Morando Parhusip)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya dalam menuntun penulis selama melakukan skripsi ini yang berjudul *Kekuatan Pembuktian Perjanjian Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat administrasi menyelesaikan Pendidikan tinggi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya skripsi ini untuk memberikan pemahaman kepada para pembuat perjanjian apakah dokumen perjanjian elektronik dapat dijadikan alat bukti berdasarkan pasal 1866 serta untuk memahami keabsahan dokumen perjanjian elektronik sebagai alat bukti yang didasarkan pada kepastian hukum.

Penulis tidak akan melupakan orang-orang yang telah membantu dan mendukungnya selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus pembimbing I
3. Bapak Johnson M.T Pangaribuan, S.H., M.M., M.H. ,selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus pembimbing II
4. Orang Tua penulis yaitu Papi dan Mami yang selalu mendidik penulis sejak kecil sampai dewasa
5. Adik- adik selaku saudara sedarah yang selalu mendukung abangnya
6. Elva selaku pasangan saat ini yang cukup berpengaruh dalam akhir perkuliahan ini
7. Paskah dan Ka Yelsi serta Esra teman-teman bertumbuh Bersama dilingkungan kampus
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan semangat baik langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat bersyukur dan berterimakasih atas setiap dukungan dari semua pihak serta motivasi yang diberikan, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

Jakarta, 25 Januari  
Penulis



Syukur Morando Parhusip

## DAFTAR ISI

VISI MISI .....	ii
HALAMAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN PUBLIKASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ixx
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN.....	2
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN .....	5
D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN.....	5
E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP.....	6
F. METODE PENELITIAN .....	9
G. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	10
BAB II .....	12
TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Hukum Pembuktian .....	12
B. Alat Bukti .....	18
C. Cara Mengajukan Alat Bukti .....	21
D. Kekuatan Bukti Berdasarkan Alat .....	22
E. Definisi Perjanjian .....	28
BAB III.....	31
DOKUMEN PERJANJIAN ELEKTRONIK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI BERDASARKAN PASAL 1866 KUH PERDATA.....	31
A. Kontrak Elektronik .....	31
B. Perjanjian elektronik yang diatur oleh Pasal 1866 Kode Hukum Perdata .....	43
BAB IV .....	46

KEABSAHAN DOKUMEN PERJANJIAN ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI KEPASTIAN HUKUM .....	46
A. Keabsahan Kontrak Elektronik .....	46
B. Keabsahan Kontrak Elektronik Menurut Undang-Undang Model Perdagangan Elektronik UNCITRAL .....	47
C. Ketidakjelasan Pengaturan Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE.....	48
BABV .....	63
KESIMPULAN DAN SARAN .....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65



## ABSTRAK

A. Nama	: Syukur Morando Parhusip
B. Nim	2040050105
C. Program Kekhususan	: Hukum Perdata
D. Judul	: KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALATBUKTI DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA
E. Halaman	79
F. Kata Kunci	: Pembuktian Perjanjian Elektronik

### G. Ringkasan isi

Teknologi digital dan teknologi informasi berkembang pesat dan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun perkembangan pesat tersebut tidak dapat diikuti dengan kaidah pembuktian dalam hukum acara Indonesia yang saat ini berpedoman pada HIR/RBg. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik tidak diatur dalam HIR/RBg namun tunduk pada peraturan lain khususnya peraturan IHO. Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE mengatur bahwa alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam Pasal dan alat bukti elektronik itu kuat dan berdaya tahan sepanjang memenuhi persyaratan UU ITE.

Penelitian ini merupakan metode penelitian yang banyak digunakan pada buku-buku hukum, jurnal hukum dan buku teks hukum. Informasi yang digunakan bersifat sekunder dalam bentuk dokumen hukum resmi (hukum perdata). Apabila bahan hukum tersedia dalam bentuk buku dan buku lain, maka bahan hukum tersebut berbentuk kamus, kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis.

Dari hasil peninjauan ini, kami dapat memastikan bahwa Pasal 5 dan 6 UU ITO mengatur bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti dalam hukum perdata dan alat bukti elektronik merupakan alat bukti sah dan alat bukti yang cukup apabila memenuhi persyaratan UU ITO. memaksa. Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata atau paling tidak Mahkamah Agung perlu dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap Mahkamah Agung, untuk memberikan bukti-bukti yang sah dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang berperkara yang mencari keadilan dengan mengajukan bukti-bukti elektronik di pengadilan. Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perkara dan Proses Hukum Secara Elektronik, dapat disebutkan dengan jelas bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti fisik.

- H. Daftar Acuan : Buku,jurnal, Undang-undang
- I. Dosen Pembimbing I : Dr.Hendri Jayadi Pandiangan S.H.,M.H.
- Dosen Pembimbing II : Johnson Pangaribuan, S.H., M.H., M.M.

Jakarta, 25 Januari 2024  
Penulis



Syukur Morando Parhusip



## ABSTRACT

A. Name : Syukur Morando Parhusip  
B. Nim : 2040050105  
C. Specialty Program : Civil Law  
D. Title : *THE PROOF STRENGTH OF ELECTRONIC AGREEMENTS AS AN EVIDENCE IN THE CIVIL LAW BOOK*  
E. Page : 80  
F. Keywords : *Proof of Agreement  
Electron*

### G. Content Summary

Digital technology and information technology are developing very quickly and have become an important part of everyday life. However, this rapid development cannot keep up with the law of evidence in the Indonesian Civil Procedure Law, which is still based on HIR/RBg. Provisions regarding electronic evidence are not regulated in HIR/RBg, but are regulated by other regulations, especially the ITE Law. Articles 5 and 6 of the ITE Law stipulate that electronic evidence can be used as evidence in civil procedural law and that, as long as it meets the requirements specified in the ITE Law, electronic evidence is valid evidence and has strong evidentiary power. However, due to differences in views regarding electronic evidence, this provision does not yet provide legal certainty. The theory that electronic evidence is only an extension of conventional evidence and therefore cannot be considered as a single piece of evidence based on Article 162 HIR/RBg which stipulates that only evidence regulated in HIR/RBg can be used in court. This opinion creates uncertainty law for people seeking justice. To create legal certainty and provide justice for parties who seek justice by submitting electronic evidence to court, the national civil procedural law must be changed. At a minimum, Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court must be amended so that the Supreme Court can strictly regulate that electronic evidence can be used in trials.

H. Reference list : Books, journals, laws  
I. Supervisor I : Dr. Hendri Jayadi Pandiangan S.H., M.H.  
Supervisor II : Johnson Pangaribuan, S.H., M.H., M.M.

Jakarta, 25 Januari 2024  
Author



Syukur Morando Parhusip